

## TERMINAL- PEMUNGUTAN RETRIBUSI-TATA CARA

PERBUP PEMALANG NO. 22 BD. 2013/NO.22

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan retribusi terminal, perlu diatur mengenai tata cara pemungutan retribusi terminal dengan Peraturan Bupati, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 62 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi terminal ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; Keputusan Menteri Perhubungan No KM. 35 Tahun 2003; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2008; Perda kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2011; Perda Kabupaten pemalang No. 2 Tahun 2012.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Tata Cara Pemungutan Retribusi Terminal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pelaksanaan Pemungutan, Bentuk, Isi Stiker dan Karcis, Lokasi terminal, Masa Berlaku, dan Penyetoran. Penerimaan hasil pemungutan Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di setor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 September 2013
  - Terdiri atas 16 halaman beserta lampiran